

Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten OKU Timur

Marfin Pardede ^{1*}

¹Pasca Sarjana Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Penulis Korespondensi: Marfin Pardede [marfinpardede135@gmail.com] Submission 2025-10-21 Review 2025-11-03 Accepted 2025-11-13 Publish 2025-11-18   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	Latar Belakang: Peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Terhadap anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres OKU Timur. Metode Penelitian: ini adalah jenis penelitian hukum normative dengan metode pendekatan kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap peraturan-perundangan-undangan terkait anak yang terlibat narkotika dan menganalisa data secara kualitatif. Hasil Penelitian: didapat kesimpulan bahwa perundang-undangan dalam memberikan perlindungan anak terhadap anak yang terlibat narkotika di wilayah hukum Polres Oku Timur cukup baik dalam mengurangi jumlah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, namun kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dengan narkotika dan Faktor penghambatnya adalah faktor Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor budaya masyarakat Oku Timur, sehingga peraturan perundang-undangan belum maksimal memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat narkotika. Kata Kunci: Efektivitas, Anak, Narkotika, Polres Oku Timur Abstract Background: The laws and regulations established by the government aim to protect all citizens of Indonesia. Regarding children involved in narcotics abuse, although it has been regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), there remain concerns about the protection and rehabilitation of children who become victims of narcotics abuse. Research Objective: To identify and analyze the effectiveness of laws and regulations, as well as the inhibiting factors in implementing legal protection for children involved in narcotics-related crimes within the jurisdiction of OKU Timur Police Department. Research Method: This study is a type of normative legal research using a case approach. Data collection was conducted through a literature review of laws and regulations related to children involved in narcotics cases, and the data were analyzed qualitatively. Research Results: The study concludes that the laws and regulations providing child protection for those involved in narcotics cases within the jurisdiction of OKU Timur Police Department are fairly effective in reducing the number of narcotics crimes committed by children. However, they remain less effective in providing adequate protection for children involved in narcotics cases. The inhibiting factors include legislative factors, law enforcement factors, facilities or infrastructure factors, and cultural factors within the OKU Timur community. Consequently, the implementation of these laws and regulations has not yet maximized the protection of children involved in narcotics cases. Keywords: Effectiveness, Children, Narcotics, OKU Timur Police Department

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai landasan pembangunan di berbagai bidang, yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, penyelesaian masalah, dan pengendali perilaku masyarakat. Visi pembangunan hukum nasional adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui sistem hukum yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini diwujudkan melalui kebijakan legislasi sebagai upaya mengatur tata kehidupan bangsa melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk kebijakan publik tersebut adalah perlindungan terhadap anak dari berbagai pengaruh yang dapat merusak kehidupannya, termasuk keterlibatan dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan sejumlah undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak Anak beserta dua protokol tambahannya tahun 2000, yang mengatur pelibatan anak dalam konflik bersenjata serta perlindungan anak dari pelacuran dan pornografi.¹

Di era globalisasi abad ke-21, penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius baik secara nasional maupun internasional, karena tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak sebagai kurir, pengedar, bahkan pengguna, yang jika tidak ditangani sejak dini dapat menimbulkan bahaya laten bagi masa depan bangsa². Dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memengaruhi perekonomian negara, kesehatan masyarakat, dan memperlebar kesenjangan sosial. Secara hukum, penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan distribusi zat terlarang tanpa izin³, serta menekankan pentingnya upaya pencegahan dan rehabilitasi. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, di mana penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba perlu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan rehabilitatif melalui mekanisme diversi, bukan hanya langkah represif. Pendekatan terpadu antara penegakan hukum dan perlindungan anak ini sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan generasi muda dan menekan dampak sosial akibat penyalahgunaan narkoba di wilayah OKU Timur.

¹ Rahayu, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 71-72

² Cinta Salsabila et al. (2024) "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar : Analisis Peran Orang Tua , Guru Dan Tindakan Pemerintah," *Jerumi : Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*. 72–84.

³ Kaligis, O.C., & Soedjono Dirdjosisworo. (2002). *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: PT. Alumni.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Sebagai bentuk kejahatan, penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif hukuman, tetapi juga dari sisi perlindungan hak anak, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.⁵ Dalam konteks ini, polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Fungsi ideal Polri dalam penanggulangan narkoba adalah sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang profesional dan berintegritas dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat dari ancaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Polri diharapkan mampu menjalankan penyelidikan dan penyidikan secara efektif, membangun sinergi dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional, serta mengedepankan pendekatan preventif dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, kepolisian data menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya integrasi sistem informasi antar-lembaga, keterbatasan teknologi dalam pelacakan jaringan narkoba digital, serta potensi penyalahgunaan wewenang atau intervensi pihak eksternal yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan sistem informasi kepolisian, serta komitmen bersama lintas sektor dalam memerangi kejahatan narkoba secara berkelanjutan.

Dalam memberikan perlindungan anak sebagai pelaku narkoba pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan dalam proses peradilan pidana anak, mereka harus mendapatkan perlindungan hukum yang lebih dari pada orang dewasa. Perlindungan ini mencakup hak untuk tidak diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat, hak atas pendidikan, kesehatan, dan hak untuk memperoleh rehabilitasi jika mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, peran Polres Oku Timur sebagai lembaga penegak hukum di daerah ini sangat vital dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba di Kabupaten Oku Timur masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang hukum perlindungan anak di kalangan petugas kepolisian, minimnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan juga masih adanya pendekatan hukum yang lebih menekankan pada hukuman ketimbang rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini menyebabkan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum justru seringkali mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak mereka.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, tercatat ada sebelas laporan polisi kasus

⁵ Wahyuni Sri. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Sebagai Penyalahguna Narkoba" Penerbit Universitas Medan Area.

penyalahgunaan narkoba. Dalam Kasus tersebut delapan berkas perkara telah diproses hukum oleh penyidik Polres Oku Timur dan telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Oku Timur serta telah dipidana. Namun terhadap tiga perkara lainnya diselesaikan secara *restorative justice* dengan cara dilakukan diversi.

Keterlibatan anak-anak dalam kasus narkoba mencerminkan adanya kerentanan sosial serta lemahnya pengawasan terhadap kelompok usia rentan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar atau remaja. Upaya pencegahan dan rehabilitasi yang berfokus pada perlindungan anak serta edukasi bahaya narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menekan angka kasus serupa di masa yang akan datang. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta orang tua untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pengaruh buruk narkoba bagi generasi muda di OKU Timur.

Dalam konteks ini, penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak di Kabupaten Oku Timur menunjukkan perlunya suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Tidak hanya penegakan hukum yang tegas, tetapi juga perlindungan hukum yang berorientasi pada rehabilitasi, pembinaan, dan pemulihan kondisi psikologis anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dilakukan oleh Polres Oku Timur dan Badan Narkoba Nasional Oku Timur serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Di satu sisi, penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak seringkali dipicu oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Faktor-faktor tersebut menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk terjebak dalam dunia narkoba, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka.⁶ Penanganan yang tepat terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba tidak hanya memerlukan pendekatan hukum yang adil, tetapi juga pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Pentingnya aspek perlindungan hukum bagi anak sebagai penyalahguna narkoba juga tercermin dalam komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷ Konvensi ini menekankan bahwa anak harus diperlakukan dengan cara yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum, termasuk Kabupaten Oku Timur, harus memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi, bahkan ketika mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai penyalahguna narkoba. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah adanya ketidakpahaman mengenai hak-

⁶ Henky Fernando et al. (2022). "Polemik Dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak Dalam Penyalahgunaan Narkoba," *Community : Pengawas Dinamika Sosial*. 185.

⁷ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

hak anak di kalangan aparat kepolisian, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang ramah anak, serta pendekatan hukum yang sering kali lebih menekankan pada hukuman ketimbang pemulihan.⁸

Polres Oku Timur dan Badan Narkotika Nasional Oku Timur sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum secara adil dan bijaksana, terlebih lagi ketika berhadapan dengan anak-anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dari pihak kepolisian dalam memahami dan menerapkan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, agar hak-hak anak tetap terjaga. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam hal penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan narkotika.

Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan dalam upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak. Polres Oku Timur dan Badan Narkotika Nasional Oku Timur dapat bekerja sama untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih terjangkau dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Masyarakat juga dapat berperan penting dalam memberikan dukungan moral dan sosial kepada anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, agar mereka tidak merasa terisolasi atau terstigma

Dengan melihat kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak di Kabupaten Oku Timur, sangat penting untuk melakukan penelitian ini sebagai langkah awal untuk memahami lebih dalam mengenai Efektivitas peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan anak-anak khususnya yang terlibat narkotika baik anak sebagai pelaku maupun korban.

Peraturan perundang-undangan Efektivitas penegakan hukum terhadap anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Terjadinya kendala dalam implementasi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Narkotika dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang menyebabkan perlindungan terhadap anak belum optimal. Faktor-faktor penghambat tersebut bisa bersumber dari aspek hukum, penegak hukum, masyarakat, hingga sistem rehabilitasi dan pendampingan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang berfokus pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan⁹ terkait perlindungan anak penyalahguna narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Agustina Erni, Subakdi, and Harefa Beniharmoni. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*. 212,

⁹ Benuf Kornelius and Azhar Muhammad, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60,

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat narkoba serta faktor-faktor penghambatnya di wilayah hukum Polres OKU Timur.

Data yang digunakan merupakan data kualitatif yang bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur, jurnal, doktrin hukum), dan tersier (kamus hukum, internet, majalah). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap dokumen hukum dan hasil penelitian relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Kabupaten OKU Timur untuk menilai efektivitas dan menemukan solusi peningkatan perlindungan hukum tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang terlibat narkoba di wilayah Hukum Polres Oku Timur

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. peraturan perundangan-undangan terdiri dari Undang-Undang dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

Peraturan perundang-undangan sebagai konkretisasi konsep Negara hukum yang diperjuangkan oleh pemimpin terdahulu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat memerlukan peraturan perundang-undangan untuk dapat menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara bagi semua lapisan masyarakat. Hal yang utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar menciptakan peraturan tertulis bagi norma-norma dan nilai-nilai tetapi juga menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan Masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila dalam penerapannya ditaati oleh masyarakat. Salah satu wujud perlindungan negara adalah perlindungan terhadap anak

Anak merupakan aset negara sebagai penerus bangsa oleh karena itu eksistensi mereka sangatlah penting guna keberlangsungan negara Indonesia dimasa mendatang. Untuk menciptakan anak-anak yang cerdas dan pintar berdaya guna saing maka mereka wajib untuk dilindungi. Adanya perkembangan kehidupan manusia yang serba modern menjadikan anak sebagai sarana kejahatan seperti, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, bahkan anak

¹⁰ Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan.

digunakan sebagai alat untuk perdagangan dalam kejahatan narkoba, sehingga tidak sedikit anak-anak Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Konvensi PBB juga mengatur perlindungan hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Konvensi ini merupakan instrument internasional tentang hak asasi manusia. Yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi dan budaya.¹¹

Ada beberapa undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi anak-anak dari kejahatan. Meskipun anak-anak telah melakukan suatu tindak pidana mereka tetapi dilindungi oleh hukum, dibawah ini akan diuraikan macam-macam dasar hukum perlindungan terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan.

Undang-Undang Dasar 1945

Anak adalah Amanah sekaligus Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, bukan hanya itu anak juga sebagai harta yang sangat berharga bila dibandingkan dengan kekayaan harta benda. Dengan begitu anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan hukum anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹² Yakni: Perlindungan terhadap kebebasan anak, Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu.

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, walaupun secara eksplisit hanya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak keseluruhan

¹¹ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 16-16.

¹² **Barda Nawawi Arief, 1998, beberapa aspek kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 153**

tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan yang dimaksud harus dialamatkan kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa. Beberapa hak yang dimaksud adalah:

- 1) Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- 2) Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 3) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 4) Hak atas status kewarganegaraan
- 5) Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak memilih pendidikan dan pengajaran, hak memilih kewarganegaraan, hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak Kembali.
- 6) Hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran hati nuraninya.
- 7) Hak untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.
- 8) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 9) Hak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan Psikotropika dan obat berbahaya, negara Indonesia telah menjamin bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹³

¹³ *Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan asas dan landasan perlindungan anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : Hak Non diskriminasi, Hak Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum atau kepada Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-undang ini merupakan aturan formil dalam menegakkan ketentuan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Secara substantif undang-undang ini melakukan pendekatan yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, terutama penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan keadilan restoratif melalui diversi. Tujuan daripada diversi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, agar tidak adanya stigmatisasi terhadap anak dan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial yang wajar, karena itu dalam penyelesaiannya melibatkan atau perlu peran serta dari semua pihak secara bersama-sama mengatasi masalah melibatkan pihak anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, anak saksi mencari solusi guna memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁴

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Penjelasan UU SPPA adalah untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan dalam beberapa instrumen hukum internasional adalah:

¹⁴ *Marihot D Saing, Mujiburrahman, 2019, Aspahe-Aspek Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Noer Fikri Offset, hlm 41.*

- 1) Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.
- 2) Pasal 3 Konvensi Hak Hak Anak :
 - (a) Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama;
 - (b) Negara - negara peserta berusaha menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggungjawab orang tuanya, wali atau perorangan lainnya secara hukum bertanggungjawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat;
 - (c) Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-dinas dan sarana-sarana yang bertanggungjawab atas perawatan atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang keselamatan, kesehatan dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya, dan juga pengawasan yang kompeten.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mensyaratkan dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum mengutamakan dengan pendekatan keadilan restoratif, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 yaitu :

Ayat (1): Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Ayat (2) : Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan Pembinaan, dan/atau pengawasan pembimbingan, pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ayat (3) : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari stigmatisasi Masyarakat atas informasi yang disampaikan oleh media massa, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak dalam KUHP, yaitu Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pasal 46 KUHP yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh hakim setelah ia memberi perintah, bahwa anak yang bersalah diserahkan kepada pemerintah. Pasal 47 KUHP yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak, namun ketiga pasal ini telah dicabut sejak diterbitkannya UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Pengaturan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga tidak mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap anak yang terlibat narkoba, tetapi dikorelasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai hukum acara bagi anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak ini terdapat tindakan diversifikasi yang harus dilakukan oleh penyidik bila menangani atau melakukan penyidikan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan angka pengungkapan perkara narkoba yang melibatkan anak yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Oku Timur pada tahun 2020 sampai dengan 2025, Polres Oku Timur telah berhasil menurunkan angka kejahatan narkoba yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Pada tahun 2020 jumlah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebanyak 2 (dua) perkara. Hal ini dapat dilihat dari laporan polisi yang ditangani oleh Polres Oku Timur yakni : Pertama, laporan Polisi Nomor : LP-A / 115 / XI / 2020 / Sumsel / OKU Timur, Tgl 03 Nopember 2020, tersangka bernama WANDA DIMAS PRAYOGA BIN JASMAN (ALM), umur 17 tahun, lahir di OKUT, tanggal 25 April 2003, kebangsaan Jawa, agama Islam, pekerjaan pelajar, Alamat Desa Sumber Agung Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur. Adapun kronologis kejadian : Pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020, sekira pukul 22.00 wib. Di rumah di Desa Sido Mulyo Kec. Belitang I Kab. OKU Timur, ia tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan barang bukti yang ditemukannya adalah 1 buah pirek kaca yang berisi sabu (0,95 gr), sebuah bong dan sebuah korek api gas.¹⁵ Pada berkas perkara diterapi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan perkara tersebut telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum serta telah dinyatakan lengkap (P21).

Kedua, Laporan Polisi Nomor :LP-A / 117 / XI / 2020 / Sumsel / OKU Timur, Tgl 07 Nopember 2020, tersangka bernama JONI PRATAMA BIN DIDIK SETIA GANDA, umur 17 th, lahir di OKUT, tanggal 22 Desember 2002, kebangsaan semendo, agama Islam, pekerjaan turut orang tua, alamat Desa Sidodadi Rt.01/01 Kel. Kotabaru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur, kronologis kejadian : Pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekira pukul 11.00 wib. Di kamar mandi kosong dekat kebun jagung Dsn. Kebun Nangka Desa Kebun Jati Kec. Martapura Kab. OKU Timur, ia tertangkap tangan oleh anggota Polres Oku Timur pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa : sebuah buah pirek kaca berisi sabu dengan bruto 0,70 gr, sebuah bong botol plastik lengkap dengan pipetnya,

¹⁵ *Data didapat dari staf Bagian Operasional Polres Oku Timur, pada tanggal 20 Juni 2025, pukul 13.00 wib.*

sebuah jarum dan 2 (dua) buah korek api gas.¹⁶ Pada berkas perkara diterapi Pasal 112 dan atau Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perkara tersebut telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan telah dinyatakan lengkap (P21).

Pada tahun 2021 Polres Oku Timur telah berhasil menangani tindak pidana narkotika yang melibatkan anak-anak sebanyak 7 (tujuh) perkara, masing-masing perkara dengan nomor laporan polisi sebagai berikut :

1. LP-A / 11 / II / 2021 / SUMSEL / OKUT, tanggal 02 Pebruari 2021, tersangka Bernama FEROSCA BRAM PERDANA BIN ERROS JAROT, 17 thn, OKUT 28 Oktober 2003, Komering, Islam, pelajar, SMA kls XI, Desa Serbaguna Kec. Belitang I Kab. OKU Timur. Ia tertangkap tangan Pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira jam 15.00 Wib Di Jalan Desa Gumawang Kec. Belitang I Kab. OKU Timur. Barang bukti yang ditemukan adalah 1 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening (0,17 gr), 1 helai celana jeans pendek warna Biru. Tersangka diterapi Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan perkara telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum (P21) serta tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan.
2. LP-A / 38 / III / 2021 / SUMSEL / OKUT, tanggal 07 Maret 2021, tersangka bernama JANKY DAUSAT ANDRIAS AKHYA ALS. JANKY BIN ARWANI, 16 th, Demak Jateng 17 Nopember 2004, Jawa, Islam, Pelajar, SMA (kelas I) Desa Bedilan Kec. Belitang I Kab. OKU Timur. Ia tertangkap tangan Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib Di Jalan Desa Nusa Tunggal Kec. Belitang III Kab. OKU Timur. Barang bukti yang ditemukan adalah 1 paket kecil narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah (5,88 gr), 4 linting narkotika jenis ganja didalam kotak rokok gudang garam (2,61 gr). Tersangka diterapi Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan tersangka berikut barang bukti telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
3. LP-A / 69 / IV / 2021 / SUMSEL / OKUT, tanggal 23 April 2021, tersangka Bernama PERASSETIAWAN BIN MISNOTO, 17 th, Pelajar, Desa Kotabaru Barat Kec. Martapura Kab. OKU Timur, ia tertangkap tangan Pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 03.30 Wib Dirumah di Dusun Batin Sari Desa Kotabaru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur. Barang bukti yang ditemukan adalah 1 bungkus plastik klip bening tanpa isi1(satu) buah korek api gas tanpa kepala 1 (satu) buah jarum. Dalam berkas perkara tersangka diterapi Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. tersangka diberikan keadilan Restoratif dengan cara direhabilitasi.
4. LP - A / 81 / V / 2021 / SUMSEL / OKUT , Tanggal 08 Mei 2021, tersangka Bernama MUHAMMAD RIFKI BIN KELIK, umur 17 Tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Desa Besaran Mulya Kec. BMT Kab. OKU Timur. Ia tertangkap tangan Pada hari sabtu tanggal 08Mei 2021, sekira pukul 21.30 wib Dijalan Desa Sriaton Kec. BMT Kab. OKU Timur. barang bukti yang ditemukan polisi dari tersangka adalah 1 (satu) bungkus

¹⁶ *Ibid*

plastik klip bening tanpa isi 2 (dua) buah korek api gas. Tersangka dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilakukan Keadilan Restoratif berupa tersangka di berikan perawatan atau rehabilitasi medis dan/ atau sosial.

5. LP-A / 110 / VI / 2021 / SUMSEL / OKUT, Tanggal 26 Juni 2021, tersangka Bernama DENI EFENDI BIN ASMUNI, 17 th, Tani, Desa Mangulak Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur. Ia tertangkap tangan Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira pukul 21.00 wib Di Gubuk Desa Mengulak Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur. Barang bukti yang ditemukan berupa 4 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bruto 1,16 gr. 2 (dua) buah sekop, 2 (dua) buah jarum 4 (empat) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik. Tersangka dikenakan Pasal 112 dan atau 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan perkara sudah dilimpahkan ke Penuntut Umum karena sudah dinyatakan lengkap (P21)
6. LP-A / 123 / VII / 2021 / SUMSEL / OKUT, Tanggal 28 Juli 2021, tersangka 3 (tiga) orang masing-masing bernama REHAN MUSAHDADZAM ZAM ALS. REHAN BIN PADLAN, 16 th, OKUT 06 Nopember 2004, Pelajar, Ogan, Desa Tugu Harum Rt/Rw. 006/002 Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKUT, RICO SATRIYO BIN AMIR, 16 th, OKUT 27 Desember 2004, Pelajar, Jawa, Desa Harjo Winangun Rt/Rw. 007/004 Kec. Belitang I Kab. OKUT dan RIZKY PRATAMA BIN SAMSUL PAHRI, 15 th, OKUT 11 Mei 2005, Pelajar, Komering, Desa Tanah Merah Rt/Rw. 003/002 Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKUT. Ketiganya tertangkap tangan, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 22.00 wib Di rumah Di rumah kontrakan di Desa Tulus Ayu Kec dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bruto 0,14 gr, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 2 botol kaca dan 2 (dua) buah skop plastik. Ketiganya diterapi pasal 112 dan atau 127 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Perkara telah dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum dan telah dilimpahkan.
7. LP-A / 152 / IX / 2021 / SUMSEL / RES_OKUT, tanggal 14 September 2021, tersangka bernama FIRZA ROHADI ALS FIRZA BIN ROHMADI, 17 Tahun, pelajar, Desa Sri mulyo Kec. Belitang mulya Kab. OKU Timur. Oia tertangkapa tangan Pada hari selasa tanggal 14 september 2021 sekira jam 14.30 wib di jalan BK.14 Desa Trimo harjo Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur. Barang bukti yang ditemukan berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,74 gram, 1 (satu) buah plastik Aqua, 1 (satu) helai celana pendek warna hijau dan 1 (satu) unit hp nokia warna hitam. Dalam berkas perkara tersangka diterapi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan perkara telah dinyatakan lengkap serta tersangka dan barang bukti sudah diserahkan kepada penuntut umum.

Sedangkan Pada tahun 2022 Polres Oku Timur telah berhasil menangani tindak pidana narkotika yang melibatkan anak-anak sebanyak 1 (satu) perkara, dengan nomor laporan polisi : LP-A / 44 / III / 2022 / SUMSEL / RES_OKUT, tanggal 28 Maret 2022 , tersangka Bernama

GESANG PARAYOGA BIN AGUS SATRIAWA, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat : Desa Berasan Mulya Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur. Barang bukti yang ditemukan adalah (satu) buah Plastik klip bening. Tersangka diterapi Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dilakukan *Restoratif justice* (keadilan restorative).

Pada tahun 2023 sampai dengan 2025 saat ini, wilayah hukum Polres Oku Timur tidak pernah lagi melakukan penangkapan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika. Ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan perlindungan anak berhasil menurunkan angka kejahatan narkotika yang melibatkan anak-anak. Berdasarkan laporan polisi yang telah ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Timur bahwa tahun 2020 telah berhasil menangani perkara anak-anak yang terlibat narkotika sebanyak 2 (dua) perkara, tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) perkara, tahun 2022 hanya 1 (satu) perkara sedangkan tahun 2023 sampai dengan 2025 kejahatan narkotika yang melibatkan anak tidak pernah lagi terjadi namun bila dilihat dalam prakteknya terdapat beberapa penerapan Pasal yang tidak konsisten dan ini sangat rawan karena tidak memberikan keadilan terhadap anak-anak yang terlibat narkotika.

Seharusnya anak-anak yang terlibat narkotika wajib untuk diberikan perawatan rehabilitasi medis dan/atau sosial karena mereka melakukan perbuatan tersebut biasanya ada bujukan dari orang dewasa bukan kehendak mereka sendiri.

Pada dasarnya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Timur menggunakan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkotika. Penyidik hanya berfokus proses penerapan unsur pasal yang ada dalam undang-undang narkotika tetapi tidak memperhatikan kebutuhan anak yang seharusnya diberikan pembinaan dan perawatan bila terlibat dengan narkotika. Berdasarkan studi kasus diatas banyak penyidik menerapkan Pasal 112 dan 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap anak yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan turut serta dalam jual beli narkotika, atau menjual, membeli atau menerima narkotika meskipun di tempat kejadian Perkara (TKP) penyidik menemukan alat-alat yang digunakan oleh tersangka anak untuk mengkonsumsi narkotika yang seharusnya diterapi Pasal 127 sebagai pasal pengguna dengan ancaman maksimal empat tahun jika narkotika golongan I, namun bila narkotika tersebut golongan II dikenakan hukuman dua tahun dan untuk narkotika golongan III maka diancam dengan sanksi satu tahun.

b. Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Oku Timur.

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu baik internal maupun eksternal, yang dapat menjadi kendala dalam bentuk penghalang atau perlambatan usaha untuk mencapai tujuan. Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tentang peredaran ataupun penggunaan narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerinah Indonesia terkait

anak sebagai pelaku tindak pidana sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan yang dibuat khusus untuk melindungi anak.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keberlakuan hukum secara sosiologis adalah inti dari Efektivitas hukum, artinya peraturan perundang-undangan tentang narkoba dan perlindungan anak dapat berlaku efektif bila ditaati oleh Masyarakatnya. Kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak pidana narkoba dan perlindungan anak sesuai dengan tujuannya. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur sejak tahun 2020 sampai dengan 2025 telah berhasil menekan atau mengurangi jumlah tindak pidana narkoba yang melibatkan anak-anak, namun masih belum maksimal hal ini dikarenakan adanya-faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan tersebut. Faktor-faktor pengambat tersebut adalah faktor regulasi atau hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor budaya Masyarakat.

Faktor Undang-Undang

Mengenai keberlakuan Undang-Undang terdapat beberapa azas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Azas-azas yang dimaksud adalah:¹⁷

- a. Undang-undang tidak berlaku surut artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang yang telah dibuat oleh Lembaga legislative dan setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula artinya dalam perundang-undangan terdapat hirarki yang terdiri dari Undang-Undang dasar 1945, Tap MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat seperti Peraturan Presiden atau peraturan Pemerintah atau undang-undang. Begitu juga undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Tap MPR dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang bersifat umum. Artinya dalam pemberlakuannya undang-undang umum seperti KUHP sedangkan Undang-Undang Khusus diluar dari KUHP seperti Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak atau Undang-Undang Perlindungan anaka. Bila terdapat perbuatan yang ada dalam KUHP juga ada Undang-Undang Khusus maka perbuatan tersebut lebih ditekankan pada Undang-undang Khusus.
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu. Artinya, Undang-Undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-Undang baru

¹⁷ *Op Cit Soerjono Soekanto, hlm 7-8*

yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-Undang lama tersebut.

- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat Undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya Undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu.

Permasalahan dalam penerapan Undang-Undang adalah terkadang tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksana atau undang-undang yang tidak jelas terdapat multi tafsir, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak menjelaskan secara eksplisit penanganan tentang keterlibatan anak dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba dan tidak diatur perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba baik sebagai pelaku maupun korban.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba mengakomodir 2 (dua) Pasal yang melibatkan anak dalam tindak pidana narkoba yakni Pasal 128 dan Pasal 133. Pada Pasal 128 menjelaskan tentang perbuatan orang tua atau wali yang tidak melaporkan apabila ada anaknya yang menjadi pecandu narkoba maka dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).¹⁸

Pada Pasal 133 menjelaskan perbuatan orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pasal ini hanya memberikan hukuman terhadap para orang dewasa yang melibatkan anak-anak tetapi tidak menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap anak. Sementara peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah juga tidak ada yang menjelaskan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat narkoba.

Pengaturan anak yang terlibat dengan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif dalam bentuk Diversi. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun mengatur bahwa diversi wajib dilakukan oleh aparat penegak

¹⁸ Lihat Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

hukum baik penyidik anak pada Tingkat penyidikan, Jaksa anak pada Tingkat penuntutan dan Hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara dipersidangan Pengadilan. Syarat pelaksanaannya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diancam dengan 7 (tujuh) tahun dan bukan perbuatan yang mengulang (residiv).

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan batas umur untuk penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan. Batasan ini membuat kaku dalam implementasinya sehingga aparat penegak hukum mempunyai asumsi yang beragam maka dalam penerapannya terjadi perlakuan yang berbeda-beda dan ini dapat menjadi ruang bagi penegak umum yang korup menyalahgunakan kewenangannya dan tidak memberikan keadilan pada anak-anak yang terlibat narkoba. Berdasarkan fakta-fakta pengungkapan kasus perkara anak yang terlibat narkoba yang telah peneliti jelaskan penyidik satuan Reserse Narkoba Polres Oku Timur dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak hanya berpedoman pada UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba sementara undang-undang ini tidak ada aturan pelaksanaannya tentang tata cara penanganan terhadap anak yang terlibat narkoba. Penyidik hanya melihat bahwa bila anak-anak yang terlibat jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan ditemukan barang bukti narkoba dengan jumlah tertentu maka akan di proses hukum sampai dengan pelimpahan kejaksan karena untuk tahap selanjutnya yakni penuntutan adalah tugas jaksa selaku penuntut umum penyidik hanya melakukan penyidikan.

Untuk penerapan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (SPPA) penyidik beranggapan bahwa undang-undang mensyaratkan untuk dapat dilakukan keadilan restoratif dengan cara Diversi terhadap anak hanya terhadap perkara yang diancam pidana maksimal tujuh tahun sementara undang-undang narkoba perbuatan tersebut diancam dengan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun, konsekuensi anak tersebut diproses sampai dengan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.

Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling utama dalam mempengaruhi hukum dan Efektivitas hukum. Profesor Taverne seorang ahli hukum Belanda yang cukup tersohor pernah mengatakan bahwa hanya melalui tangan penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) yang baik maka dengan hukum atau undang-undang yang buruk sekalipun hasil yang baik atau keadilan dapat ditegakkan.¹⁹

Penegak hukum adalah pelaksana hukum (*enforcement of law*) atau orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan hukum. Penegak hukum sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya. Kualitas penegak hukum seperti, berintegritas, profesionalisme, adil, komitmen dan kepatuhan, dapat memberikan pengaruh yang positif. Integritas merupakan sikap yang jujur dan adil, tanpa terpengaruh oleh suap atau tekanan pihak lain maka dapat

¹⁹ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, dan Markius Y Hage, 2010, *Toeri Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, hlm 43.

memberikan keadilan dalam penegakan hukum tapi sebaliknya tanpa integritas yang tinggi maka penegakan hukum tidak akan tercapai tujuannya yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Berdasarkan beberapa perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana terdapat dalam laporan polisi yang telah ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Timur dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, rata-rata tidak dilakukan diversi sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ini merupakan bentuk ketidak profesionalan anggota Polres Oku Timur karena seharusnya perkara tersebut dilimpahkan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) namun hal ini tidak dilakukan oleh anggota Satuan Reserse narkoba Polres Oku Timur sehingga dalam perlakuan terhadap anak tidak sesuai dengan standar Operasional Prosedur. Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Timur belum profesional dalam menangani perkara pidana narkotika yang melibatkan anak berdasarkan studi kasus diatas karena penyidik tidak menggunakan aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkotika terhadap penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 dan peraturan Bersama antara Lembaga negara dalam menangani penyalahguna, candu dan korban penyalahgunaan narkotika yang harus diberikan perawatan medis dan/atau sosial. Seharusnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika baik sebagai tersangka atau korban maka penyidik membawanya ke Badan narkotika Nasional daerah Kabupaten Oku Timur atau Badan Narkotika Nasional daerah Sumsel untuk dilakukan asesmen guna diberikan perawatan rehabilitasi medis dan/atau sosial.

Profesionalisme terkait dengan pengetahuan dan kemampuan atau penguasaan Perundang-undangan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak terdapat perbedaan dalam perlakuan, memang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tetapi para lembaga negara diberi kewenangan untuk membuat aturan pelaksanaannya dan itu sudah dibuat oleh Lembaga Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran (SEMA), peraturan Bersama antar Lembaga negara, namun penyidik Polres Oku Timur tidak menerapkannya. Belum lagi integritas penyidik yang sangat diragukan karena penegak hukum yang jujur sangatlah sulit apalagi bila dihadapkan dengan situasi adanya penyuapan yang dilakukan oleh bandar narkoba meloloskan diri dari jeratan hukum.

Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Polres Oku Timur dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak menghadapi kendala dikarenakan sarana yang sangat terbatas. Keuangan sebagai sarana dalam mobilitas pengungkapan kasus tindak pidana narkotika memerlukan biaya yang cukup besar sementara anggaran yang diberikan oleh negara sangat terbatas. Seharusnya anak-anak yang terlibat atau menjadi pelaku tindak pidana narkotika diberikan perawatan rehabilitasi medis atau sosial.

Pemberian rehabilitasi medis dan/atau sosial ini harus dilakukan secara prosedur yakni melalui asesmen dari Badan Narkotika Nasional kemudian diberikan rekomendasi untuk perawatan di panti rehabilitasi baik yang ada di daerah Oku Timur ataupun yang ada di pusat-pusat panti rehabilitasi medis dan/atau sosial milik pemerintah yang ada di Lampung, Bogor, Surabaya, Kepri ataupun di Sulawesi. Untuk dapat melaksanakan Tindakan ini diperlukan anggaran yang sangat besar sehingga sulit bagi penyidik untuk melaksanakannya yang akhirnya terjadi perlakuan yang diskriminasi atau tebang pilih bila pelaku tersebut orang kaya maka ia diberikan perawatan rehabilitasi namun bila pelakunya orang yang tidak mampu maka ia akan menjalani perawatan di penjara. Fasilitas atau peralatan dalam penanganan tindak pidana narkotika juga sangat minim tanpa dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Kejahatan narkotika adalah Kejahatan dengan modus operandi yang canggih menggunakan komunikasi dan transportasi yang modern bila aparat hukum melaksanakan tugas pengungkapan tindak pidana narkotika dengan menggunakan peralatan yang konvensional maka sangat sulit sekali untuk dapat menangkap para pelaku-pelaku narkotika.

Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Timur dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak menggunakan dana negara sangat terbatas. Anggaran yang diterima oleh Satuan Reserse Polres Oku Timur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika sebesar kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) per tahun. Anggaran ini tentu saja tidak akan cukup membiayai operasional. Biaya penyelidikan suatu tindak pidana narkotika saja besar sekali sekitaran satu sampai dengan lima miliar, karena penyidik pada saat melakukan penyelidikan harus melakukan transaksi dengan bandar narkoba. Nilainya tergantung berapa banyak barang bukti narkotika yang akan di beli guna diketahui asal usul peredaran gelap narkotika atau tempat bandar besar atau mafia narkotika. belum lagi kendaraan roda dua dan roda empat yang harus dimiliki oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan karena tidak disediakan oleh negara maka penyidik menyewa dengan menggunakan anggaran yang ada tentu saja tidak cukup. Keadaan seperti ini dapat membuat penyidik Polres Oku Timur menyalahgunakan kewenangannya. Tidak sedikit berita baik dikoran, majalah dan media sosial elektronik mengatakan banyak Penyidik Polri terlibat dengan bandar narkoba ada yang terlibat sebagai centeng, bandar, kurir dan pengedar kemudian menjadi pengguna.

Penanganan terhadap anak yang terlibat narkotika yang seharusnya diberikan Keadilan Restoratif melalui Diversi dengan cara diberikan perawatan Rehabilitasi medis dan/atau sosial. Di Kabupaten Oku Timur belum ada panti rehabilitasi Medis dan/atau sosial yang standar yang ada hanya tempat yang disediakan oleh BNND Kabupaten Oku Timur namun sangat terbatas. Tetapi untuk penanganan yang lebih serius maka akan dirujuk ke Panti Rehabilitasi besar. Tempat rehabilitasi narkotika yang besar dan terkemuka di Indonesia di antaranya adalah Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido. Selain itu, ada juga beberapa balai rehabilitasi BNN lainnya seperti Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, Loka Rehabilitasi BNN Batam, Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan, dan Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Beberapa panti rehabilitasi besar ini gratis yang disiapkan oleh pemerintah namun sangat terbatas sehingga banyak daftar tunggu. Anak-anak di Kabupaten Oku Timur yang

hendak diberikan perawatan rehabilitasi besar untuk menuju kesana memerlukan biaya yang sangat besar sehingga penyidik menyarankan rehabilitasi yang terdekat yang ada di Palembang namun harus mengeluarkan biaya sendiri.

Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat merupakan faktor yang juga amat penting untuk menentukan Efektivitas hukum karena Masyarakat adalah sebagai pelaksana dan penerima manfaat daripada keberlakuan undang-undang yang akan dibuat. Ketaatan atau tidak terhadap hukum ditentukan oleh Masyarakat itu sendiri. Pemahaman Masyarakat terhadap bahaya narkoba kayaknya juga masih sangat minim apalagi di daerah Oku Timur merupakan Kabupaten yang masyarakatnya memiliki karakter yang emosional. Toleransi yang tinggi Masyarakat lokal terhadap sesama mereka. Tidak jarang aparat hukum dalam menangkap para pelaku narkoba mendapatkan kendala yakni: sulitnya mendapatkan informasi para pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba bahkan terkadang pada saat melakukan penangkapan mereka mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat.

Masyarakat Kabupaten Oku Timur mempunyai temperamen yang tinggi sehingga tidak sedikit bagi mereka sewaktu tertangkap tangan menyalahgunakan atau terlibat peredaran narkoba melakukan perlawanan terhadap penyidik Polres Oku Timur begitu juga sedikit sekali Masyarakat Oku Timur yang peduli untuk membantu pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, fenomena yang ada sebaliknya mereka tidak mau membocorkan identitas bandar narkoba karena alasan masih satu kampung atau sesama adat. Pemahaman Masyarakat Oku Timur bahkan di wilayah Sumatera Selatan yang selalu berusaha menyuap petugas Polri bila mereka terlibat narkoba apalagi anak-anak mereka yang terlibat narkoba atau menjadi pecandu narkoba mereka tidak mau melaporkannya ke pihak berwajib karena merasa malu sehingga lama-kelamaan si anak menjadi ketagihan dan ada juga yang meninggal dunia akibat over dosis atau mengkonsumsi narkoba terlalu banyak.

Adat Masyarakat Kabupaten Oku Timur bila ada hajatan perkawinan atau sunatan biasanya membuat acara pesta rakyat atau hiburan dengan mengadakan orgen Tunggal dengan menggunakan musik keras (*House Music*) yang dapat membuat para pengguna narkoba berjoget-joget dengan gembira setelah mengkonsumsi narkoba

4. Penutup

- a. Efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang terlibat narkoba di wilayah Hukum Polres Oku Timur dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak cukup efektif dalam mengurangi akan kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak namun belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
- b. Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Oku Timur terdiri dari:

- 1) Faktor hukum yang merupakan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak yang terlibat Narkotika sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang narkotika ini tidak memberikan penjelasan atau tidak adanya aturan pelaksana terhadap anak-anak yang terlibat narkotika baik sebagai pelaku maupun korban. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan peraturan yang dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana narkotika namun undang-undang ini hanya memberikan batasan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun yang dapat dilakukan Diversi juga tidak menjelaskan bagaimana penanganan terhadap anak yang terlibat narkotika, sedangkan tindak pidana narkotika ancaman pidana maksimal selama 12 tahun.
- 2) Faktor penegak hukum yang kurang berintegritas dan professional dalam menangani anak yang terlibat narkotika. Kurangnya pemahaman penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Timur dalam menangani anak yang terlibat narkotika.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas berupa anggaran dan peralatan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang sangat terbatas sehingga sulitnya penyidik satuan Reserse Narkoba Polres Oku Timur untuk maksimal dalam pengungkapan atau penanganan perkara anak yang terlibat narkotika juga.
- 4) Faktor Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum dan adanya toleransi yang tinggi sesama masyarakat lokal karena adat setempat atau karena adanya hubungan keluarga yang dekat sesama masyarakat OKU Timur, sehingga penyidik satuan reserse narkoba Polres Oku Timur sulit mengungkap para pelaku narkotika yang melinbatkan anak.

5. Daftar Pustaka

Buku

- Agustina, E., Subakdi, & Harefa, B. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 212.
- Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markius Y. Hage. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Cinta Salsabila, et al. (2024). *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar: Analisis Peran Orang Tua, Guru, dan Tindakan Pemerintah*. Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, 72–84.

- Henky Fernando, et al. (2022). *Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Community: Pengawas Dinamika Sosial, 185.
- Kaligis, O. C., & Soedjono Dirdjosisworo. (2002). *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: PT Alumni.
- Marihot D. Saing & Mujiburrahman. (2019). *Aspek-Aspek Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Noer Fikri Offset.
- Rahayu. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wahyuni, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Sebagai Penyalahguna Narkotika*. Medan: Universitas Medan Area.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber Data Lapangan

- Data diperoleh dari staf Bagian Operasional Polres OKU Timur, pada tanggal 20 Juni 2025, pukul 13.00 WIB.